



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR : 180.182/111/KEP/20/2026

TENTANG

LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN KABUPATEN MAGELANG

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa pertambahan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri berakibat terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan sehingga mengancam daya dukung wilayah dalam menjaga kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan swasembada pangan di daerah perlu menjamin Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai sumber penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
- c. bahwa dalam rangka pemutakhiran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah dilakukan Forum Diskusi Pemutakhiran LP2B Tahun 2026 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Pemutakhiran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Tahun 2026 Kabupaten Magelang Nomor 521.431/1194/20/2026 Tanggal 12 Februari 2026;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 14/kpts/SR.020/B/01/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan oleh Bupati;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Magelang dengan luas sebesar 25.186,4868 Ha (dua puluh lima ribu seratus delapan puluh enam koma empat delapan enam delapan hektar) dengan luas per kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/353/KEP/20/2021 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 17 Maret 2026

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.


Pembina Tingkat I

NIP. 196812281994031006



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
 NOMOR:180.182/111/KEP/20/2026  
 TENTANG  
 LAHAN PERTANIAN PANGAN  
 BERKELANJUTAN KABUPATEN  
 MAGELANG

PETA SEBARAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)  
 KABUPATEN MAGELANG



BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 196812281994031006